

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PENAL DALAM PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN *JUDI ONLINE*
(Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel
di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)**



OLEH:

**NAMA : MUHAMMAD FERYAL KAUTSAR
NIM : 912.22.083
BKU : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG, 2024**

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PENAL DALAM PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN *JUDI ONLINE*
(Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel
di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)**



OLEH:

**NAMA : MUHAMMAD FERYAL KAUTSAR
NIM : 912.22.083
BKU : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG, 2024**

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM PENAL DALAM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN *JUDI ONLINE***
(Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sunsel di Wilayah Hukum Polres Mnsi Rawas)

NAMA : **MUHAMMAD FERYAL KAUTSAR**

NIM : **912.22.083**

BKU : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. HUSNAY AHMAD, S.H., M.H.

Pembimbing II




Dr. ARIFIL LATIF HARULIS, S.H., M.Kn

MENYETUJUI

Ketua Program Studi Magister Hukum Pidana


Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. NUR YANDI HARIZEL, S.H., M.H.

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. RUBEN ACHMAD, S.H., MH



.....

Sekretaris : Dr. ABDUL LATIEF MAHFUS, SH., M.Kn

.....

Penguji Utama : L. Dr. MULYADI TANZILI, SH., MH.



.....

2. Prof. Dr. H. CHOLIQI ZAKIYAH, S.A.

.....

3. Dr. HILWAN KASERA, S.H., M.H.



.....

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UINP

Ketua,



.....

Dr. MULYADI TANZILI, SH., MH.

Tanggal Ujian: 12 September 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PENYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FERYAL KAUTSAR

Nim : 912.22.083

Program Studi : Magister Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, September 2024

Yang membuat Pernyataan,



MUHAMMAD FERYAL KAUTSAR

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. (Al-Baqarah ayat 219)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku dan Ibu Sambungku Tercinta Sebagai Motivator, yang Bernama Puadi Umarali (alm), Kasmundari (almh) dan Barizah.
- ❖ Isteri dan Anak-anakku tersayang
- ❖ Keluargaku dan adik-adiku tercinta
- ❖ Institusi Polri yang saya Cintai dan banggakan
- ❖ Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Basmalah*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, Kepala Program Studi MH PPs UMP. Terima kasih yang mendalam atas jasa dan ilmu yang Bapak berikan; semuanya akan selalu saya ingat. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu.
5. Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn, Sekretaris Program Studi MH PPs UMP. Terima kasih yang tak terhingga atas jasa dan ilmu yang Bapak berikan; semua itu takkan pernah saya lupakan. Semoga Bapak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat.
6. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H, sebagai dosen pembimbing I, dan Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn, sebagai dosen pembimbing II. Terima kasih banyak atas jasa dan ilmu yang Bapak berikan; semuanya akan selalu saya ingat.
8. Seluruh staf dosen Program Studi MH PPs UMP, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih tiga tahun penulis menuntut ilmu di sini. Jasa Bapak dan Ibu tidak akan pernah terlupakan, semoga sehat selalu.
9. Seluruh staf administrasi Program Studi MH PPs UMP beserta jajarannya, terima kasih atas segala bantuan. Pengalaman selama kurang lebih tiga tahun tidak akan pernah saya lupakan, semoga sehat selalu.
10. Seluruh staf akademik Program Studi MH PPs UMP beserta jajarannya, terima kasih atas segala bantuan. Pengalaman selama kurang lebih tiga tahun di bangku perkuliahan ini tidak akan pernah terlupakan, semoga sehat selalu.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXI, tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya, kepada semua yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam. Semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada almamater tercinta, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2024

Penulis

ABSTRAK

UPAYA HUKUM PENAL DALAM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN *JUDI ONLINE*

**(Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel
di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas**

Oleh

MUHAMMAD FERYAL KAUTSAR

Dunia saat ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, dimana kemajuan teknologi yang ada berkembang pesat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk perkembangan teknologi lainnya adalah penggunaan media online. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian metode empiris. Penelitian empiris didasarkan pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Permasalahannya adalah Bagaimanakah Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)? dan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas) dilakukan melalui langkah-langkah represif yang diambil oleh Unit Cyber Crime. Tindakan tegas yang diambil meliputi penangkapan dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku judi online, baik itu bandar maupun pemain. Upaya penegakan yang dilakukan Polres Musi Rawas mengikuti penerapan Pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP terhadap para pelaku, di mana mereka kemudian diperiksa sesuai dengan KUHAP dan peraturan yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan penegakan hukum pidana dalam penyidikan kasus judi online ini mencakup hukum atau regulasi yang ada, faktor penegakan hukum, fasilitas yang tersedia, dan dinamika masyarakat.

Kata Kunci: Penal, Penyidikan, Kejahatan *Judi Online*,

ABSTRACT

APPLICATION OF THE LAW TO PENAL LEGAL MEASURES IN INVESTIGATIONS OF PERPETRATORS OF ONLINE GAMBLING CRIMES

**(Case Study LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / South Sumatra
in the Legal Area of the Police**

Musi Rawas

by

Muhammad Feryal Kautsar

The world is currently developing rapidly along with technological advances, where existing technological advances are developing rapidly and are really needed by society in everyday life. Another form of technological development is the use of online media. This research is a form of empirical method research. Empirical research is based on primary data (results of research in the field). The problem is: What are the legal penalties for investigating perpetrators of online gambling crimes (Case Study LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / South Sumatra in the Musi Rawas Police Legal Area)? and What are the factors that influence the application of penal remedies in investigations of perpetrators of online gambling crimes (Case Study LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / South Sumatra in the Musi Rawas Police Legal Area)? The results of the research show that Penal legal efforts in investigating perpetrators of online gambling crimes (Case Study LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / South Sumatra in the Musi Rawas Police Legal Area) were carried out through repressive efforts carried out The Cyber Crime Unit in handling online gambling cases is by taking firm action in the form of arresting and imposing criminal sanctions on online gambling perpetrators, both online gambling bookies and online gambling players. The penal measures carried out by the Musi Rawas Police are in accordance with the application of Article 303 and/or 303 bis of the Criminal Code to the perpetrators and then examine them according to the Criminal Procedure Code and applicable laws and regulations and factors that influence the application of penal measures in the investigation of perpetrators of online gambling crimes (Case Study LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / South Sumatra in the Musi Rawas Police Legal Area) namely law or statutory regulations, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, and community factors.

Keywords: Penal, Investigation, Online Gambling Crime

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia masa ini mengalami perkembangan sangat pesat, didorong oleh kemajuan teknologi yang semakin cepat dan telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam keseharian. Hal ini merupakan wujud dari kemajuan intelektual tersebut adalah penggunaan media sosial. Media sosial seperti Instagram berpengaruh di Indonesia, di mana platform ini cukup diminat untuk digunakan oleh masyarakat. Seiring dengan itu, Instagram juga menyediakan berbagai fitur tambahan untuk meningkatkan pengalaman pengguna¹.

Dalam perkembangan teknologi, khususnya melalui media sosial, muncul fenomena meningkatnya tindak kejahatan, termasuk perjudian online. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 11/2008 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini diharapkan mampu meminimalisir risiko konflik di masyarakat. Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya norma sosial, dengan mencakup ketentuan mengenai berbagai bentuk kejahatan, mulai dari penipuan hingga perjudian².

Salah satu bentuk kejahatan terkait perjudian online adalah promosi aktivitas tersebut. Perjudian online merupakan tindakan yang dilarang, sehingga

¹Felani Ahmad, 2018. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 PUU-IX/2016)*. Diss. University of Muhammadiyah Malang

²Suseno Sigid, 2018, *yurisdiksi tindak pidana Cyber*. Jakarta: PT Refika Aditama, hlm.1

para pelakunya harus memastikan keamanan diri untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Saat ini, pemantauan situs perjudian online menjadi semakin sulit karena banyaknya pembatasan, termasuk pemblokiran situs oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di berbagai negara, peraturan mengenai legalitas perjudian berbeda-beda, yang menyebabkan lembaga penegak hukum di Indonesia sering kali mengalami perbedaan yurisdiksi terkait asal situs perjudian. Promosi perjudian online sering kali dilakukan secara tertutup. Untuk memperluas cakupan dan menarik minat masyarakat terhadap perjudian online, perusahaan-perusahaan tersebut mulai berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, termasuk individu yang memiliki pengaruh besar di komunitas mereka. Kemajuan teknologi modern juga telah berkontribusi pada diversifikasi profesi, salah satunya adalah profesi influencer yang sangat diminati masyarakat³.

Penggunaan jasa influencer atau selebgram untuk mempromosikan produk kepada publik terus mengalami peningkatan. Hal ini menciptakan peluang yang menarik bagi perusahaan game online untuk memanfaatkan jasa YouTuber dalam mempromosikan platform mereka, sehingga dapat meningkatkan popularitas dan menarik minat masyarakat secara luas..⁴

Fenomena yang terjadi saat ini adalah sering terjadi kejahatan yaitu promosi judi online di wilayah hukum Polres Musi Rawas. Adapun jumlah pidana terjadi kejahatan promosi judi online dari tahun 2020 sampai tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan adalah 2 perkara.

³Muhlisiana, L. 2019. *Urban Personal Branding Through Instagram*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 6 Nomor 7 tahun 2018

⁴Roslan Saleh. 2018. *Pembuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 20

Tabel 1
Jumlah Kasus Kejahatan Judi *Online* di Musi Rawas

No	Tahun	Jumlah	Upaya Penal
1	2020	2 perkara	Selesai
2	2021	19 perkara	Selesai
3	2022	1 Perkara	selesai
4	2023	3 Perkara	Selesai
	Total	25 Perkara	

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 2023

Berdasarkan yang tertera ada Tabel 1, terlihat bahwa pada tahun 2020 terdapat 2 perkara, sementara jumlah kasus terbanyak terjadi pada tahun 2021 dengan 19 perkara. Pada tahun 2022, jumlah kasus menurun menjadi 1 perkara, namun kembali mengalami peningkatan menjadi 3 perkara pada tahun 2023. Sebagai contoh, kasus perjudian online di wilayah Polres Musi Rawas menunjukkan tren ini dari tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 2
**Jumlah Kasus Kejahatan Judi Online di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas
Dari tahun 2020 sampai dengan 2023**

NO	NO dan Tgl Lp	Waktu Dan TKP	Ket
1	2	3	4
1	LP/A-18 /II / 2020 / SUMSEL / RES MURA, 12 FEB 2020.	Rabu, 12 Feb 2020, 16.00 Wib di Rt 06 Ds. Bangun Jaya Kec. Bts Ulu Cekar Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21

2	LP/A-108 / XII / 2020 / SUMSEL / RES MURA, 23 Desember 2020	Rabu, 23 Des 2020, 23.00 Wib di Kel. Bangun jaya Kec. Bts Ulu Cecar Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
3	LP/A-04 / I / 2021 / SS / RES MURA, 13 Januari 2021	Rabu, 13 Januari 2021, 21.00 Wib di Ds. Remayu Kec. Tuah Negeri Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
4	LP/A-05 / I / 2021 / SS / RES MURA, 14 Januari 2021	Kamis, 14 Jan 2021, 20.30 Wib di Ds. Rantau Bingin kec. TPK Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
5	LP/A-06 / I / 2021 / SS / RES MURA, 14 Januari 2021	Kamis, 14 Jan 2021, 22.00 Wib di Ds. A. Widodo kec. Tgm Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
6	LP/A-07 / I / 2021 / SS / RES MURA, 14 Januari 2021	Kamis, 14 Jan 2021, 22.30 Wib di Dsn. A widodo Kec. Tgm Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
7	LP/A-10 / I / 2021 / SS / RES MURA, 22 Januari 2021	Jum`at 22 Jan 2021, 20.00 Wib di Ds. Rantau bingin Kec. TPK Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
8	LP/A-21 / II / 2021 / SS / RES MURA, 13 Februari 2021	Sabtu, 13 feb 2021, 12.30 Wib di Pasar ma. Beliti Kec. Ma. Beliti Kab. Mura	Selesai di BAP/ P21

9	LP/A-33 / III / 2021 / SS / RES MURA, 13 Maret 2021	Kamis, 11 Mar 2021, 12.30 Wib di Dsn. IV Ds. Air satan Kec. Ma. Beliti Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
10	LP/A-70 / V / 2021 / SPKT / RES MURA/ SUMSEL , 11 Mei 2021	Senin, 10 Mei 2021, 23.30 Wib di Ds. Taba Rena Kec. Selangit kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
11	LP/A-71 / V / 2021 / SPKT / RES MURA/ SUMSEL , 11 Mei 2021	Selasa, 11 Mei 2021, 00.15 Wib di Ds. Kosgoro Kec. Stl. Ulu Terawas Kab. Mura	Selesai di BAP/ P21
12	LP/A-79 / V / 2021 / SPKT / RES MURA/ SUMSEL , 31 Mei 2021	Senin, 31 Mei 2021, 22.00 Wib di Ds. Batu Gane kec. Selangit Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
13	LP/A-127 / IX / 2021 / SPKT / RES MURA/ SUMSEL , 15 SEPT 2021	Rabu, 15 Sept 2021, 21.30 Wib di Ds. Suka cinta Kec. Jaya loka Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
14	LP/A-128 / IX / 2021 / SPKT / RES MURA/ SUMSEL , 15 SEPT 2021	Rabu, 15 Sept 2021, 22.00 Wib di Kel. Marga Tunggal Kec. Jaya Loka Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
15	LP/A-129 / IX / 2021 / SPKT / RES MURA/ SUMSEL , 15 SEPT 2021	Rabu, 15 Sept 2021, 22.30 Wib di Kel. Marga tunggal Kec. Jayaloka Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21

16	LP/A-130 / IX / 2021 / SPKT / RES MURA/ SUMSEL , 15 SEPT 2021	Rabu, 15 Sept 2021, 22.30 Wib di Rt 02 Rw 01 Kel. Marga Tunggal Kec. Jaya Loka Kab.	Selesai di BAP/ P21
17	LP/A-133 / IX / 2021 / SPKT / RES MURA/ SUMSEL , 15 SEPT 2021	Rabu, 15 Sept 2021, 22.30 Wib di Rt 02 Rw 01 Kel. Marga Tunggal Kec. Jaya Loka Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
18	LP/A-134 / IX / 2021 / SPKT / RES MURA/ SUMSEL , 15 SEPT 2021	Rabu, 15 Sept 2021, 21.00 Wib di Dsn. III Dusun Batu-Bandung Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Mura.	Selesai di BAP/ P21
19	LP/A-135 / IX / 2021 / SPKT / RES MURA/ SUMSEL , 15 SEPT 2021	Rabu, 15 Sept 2021, 21.00 Wib di Dsn. III Desa. Batu Bandung Kec. Tiang Pumpung Kepungut Kab. Musi Rawas	Selesai di BAP/ P21
20	LP/A-170 / XI / 2021 / SPKT / RES MURA/ SUMSEL , 05 Nopember 2021	Jum`at, 05 Nop 2021, 21.00 Wib di Ds. Campur sari Kec. Mg. swakti Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
22	LP/A- 108 / VIII / 2022 / SPKT / RES MURA / SUMSEL, 28 Agustus 2022.	Minggu, 28 Agust 2022, 00.00 Wib di Sp. 9 Kel. Bangun jaya kec. Bts. Ulu Cekar Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21

23	LP/A-04 /III / 2023 / SPKT / SATRESKRIM / RES MURA / SUMSEL, 21 Maret 2023	Selasa, 21 Mar 2023, 20.30 Wib di Ds. Sukowono Kec. Jayaloka Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21
24	LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / SATRESKRIM / RES MURA / SUMSEL, 21 Maret 2023	Selasa, 21 Mar 2023, 21.30 Wib di kel. Marga Tunggal Kec. Jayaloka Kab. Mura.	Selesai di BAP/ P21

Sumber: Dokumentasi Polres Musi Rawas, 2023

Seperti halnya salah satu kasus tahun 2023 dengan putusan Pengadilan Lubuk Linggau menyatakan bahwa

Terdakwa **I Arafik Saputra bin Rasidin** bersama dengan terdakwa **II Rani Adiansyah bin Rasidin**, Pada hari Rabu, 10 Mei 2023, sekitar jam 00.30 WIB, atau mungkin di waktu lain di bulan Mei tahun 2023, atau di waktu yang berbeda di tahun 2023, di Desa Biaro Lama, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, atau di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk menangani dan mengadili kasus ini., Terdakwa I Arafik Saputra bin Rasidin, membuat email: sutrahk08@gmail.com kemudian email tersebut terdakwa I Arafik gunakan untuk membuat channel youtube yang terdakwa beri nama SUTRA HK JITU, url: <https://www.youtube.com/@hkjitu570>, setelah berhasil membuat channel youtube tersebut kemudian terdakwa I Arafik membuat konten-konten video tentang prediksi angka judi togel yang akan keluar dan menguploadnya kedalam channel youtube tersebut selanjutnya mencari dan mengumpulkan viewer/penonton sebanyak mungkin agar nantinya dapat memenuhi syarat untuk bekerjasama dengan situs judi online, setelah memiliki banyak viewer/penonton kemudian terdakwaupun mencari-cari situs judi online yang mau diajak kerjasama dengan cara melakukan live chat diberanda situs judi online, kemudian ada salah satu situs judi online yang bernama TOP JITU, url: <https://topjitu188.com/support2.php>. yang merespon live chat terdakwa I Arafik dan kepada situs tersebut terdakwa I Arafik menawarkan apakah

situs tersebut mau terdakwa I Arafik promosikan sambil memberitahukan kalau terdakwa I Arafik sudah memiliki channel youtube yang memiliki ribuan viewer/penonton, selanjutnya setelah mendapatkan kontak adminnya terdakwa I Arafik berkomunikasi via whatapps kepada nomor admin tadi melanjutkan penawaran untuk mengiklankan situs judi online sambil menunjukan channel youtube milik terdakwa I Arafik yang sudah memiliki ribuan viewer/penonton, akhirnya situs judi online tersebut bersedia mengendorse channel youtube terdakwa I Arafik dengan kesepakatan terdakwa I Arafik harus membuat konten video tentang prediksi angka judi togel yang akan keluar dan didalam video tersebut juga harus dimasukan nama situs judi online TOP JITU berikut penawaran yang diberikan situs tersebut berupa : Jika menang 2D (dua) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp 98.000, Jika menang 3D (tiga) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp 980.000, Jika menang 4D (empat) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp 9.800.000,- dan video tersebut harus dibuat setiap hari dari kerjasama tersebut terdakwa I Arafik akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulannya dan sudah terdakwa I Arafik terima sebanyak 2 (dua) kali tiap bulannya melalui rekening bank BNI milik terdakwa I Arafik dengan nomor rekening: 1228623475 an. ARAFIK SAPUTRA- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa I Arafik Saputra bin Rasidin sudah selama 8 (delapan) bulan sedangkan terdakwa II Rani Adiansyah bin Rasidin, baru 1 (satu minggu) sebelum ditangkap yaitu mulai tanggal 03 Mei 2023 dengan berperan mewarnai tulisan/angka-angka yang ditulis oleh terdakwa I Arafik Saputra bin Rasidin dan memvidiokan saat terdakwa I Arafik Saputra bin Rasidin saat sedang melakukan kegiatan pembuatan konten vidio judi online jenis judi togel (toto gelap) prediksi nomor judi togel yang akan keluar untuk di upload ke channel youtube milik terdakwa I Arafik Saputra bin Rasidin dengan mendapat imbalan dari terdakwa I Arafik Saputra bin Rasidin sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok setiap pembuatan konten, saat ditangkap terdakwa I Arafik Saputra bin Rasidin dan terdakwa II Rani Adiansyah bin Rasidin sedang melakukan kegiatan pembuatan konten vidio judi online jenis judi togel (toto gelap) prediksi nomor judi togel yang akan keluar untuk di upload ke channel youtube milik terdakwa I Arafik Saputra bin Rasidin sedangkan terdakwa II Rani Adiansyah bin Rasidin, memvidiokan pembuatan konten tersebut.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 Kuhp Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

Berdasarkan kasus tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau memutuskan:

1. Terdakwa I, Arafik Saputra bin Rasidin, dan Terdakwa II, Rani Adiansyah bin Rasidin, benar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak secara bersama-sama Membuat Dokumen Elektronik yang bisa diakses dan mengandung unsur Perjudian";
2. Mpara Terdakwa diberi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada kedua Terdakwa, plus denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Dengan ditetapkannya masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh kedua Terdakwa akan dipotong dari total hukuman yang dijatuhkan;
4. Telah diputuskan bahwa kedua Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna putih no imei 1 (862574054638672) no imei 2 (862574054638664) no hp (0821-1553-3106);
 - 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna Biru no imei 1 (867759050820698) no imei 2 (867759050820680) no hp (0823-1132-7706);
 - 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 warna Putih no imei 1 (862574056687651) no imei 2 (862574054638664) no hp (0821-1553-3106);

Perjudian telah menjadi bagian yang umum dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perubahan zaman, praktik perjudian kini hadir dalam berbagai bentuk dan mekanisme. Umumnya, perjudian dianggap sebagai suatu tindakan kriminal. Keterlibatan dalam perjudian yang sebelumnya diatur dalam Pasal 542 KUHP kini telah dialihkan ke Pasal 303 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa perjudian mencakup permainan yang bergantung pada keberuntungan serta taruhan yang melibatkan kesepakatan, seperti dalam olahraga. Selain itu, promosi perjudian online juga dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 19 / 2016 yang mengubah Undang-Undang No. 11 / 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pada Pasal 27, yang melarang penyebaran dan pengelolaan data

elektronik terkait perjudian tanpa izin. Pasal 45 UU ITE, Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Dengan demikian, usaha untuk memberantas tindak kejahatan kriminal melalui hukum pidana merupakan bagian penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Kebijakan hukum pidana seringkali dilihat sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang lebih luas. Dalam hal ini, kebijakan kriminal selama proses penyidikan sangatlah penting. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)**”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanaa Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)?
- 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkupan penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas) dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Penulisan tesis ini bertujuan adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang merupakan kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritik.

Secara teoritis bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan kebijakan kriminal penal dalam proses penyidikan terhadap pelaku kejahatan *judi online* di Wilayah hukum Polres Musi Rawas dan tantangan dalam menerapkan Kebijakan Kriminal Penal Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Kejahatan *Judi online* di Wilayah hukum Polres Musi Rawas

b. Secara Praktik.

Secara praktis bermanfaat sebagai berikut :

1) Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi penulis agar dapat menjadi sarana pembelajaran pembuatan tesis.

2) Bagi masyarakat

Penelitian Ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat dan meningkatkan pengetahuan dan kontribusi ide tentang Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas) dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 /

SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)

3) Bagi Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini memberi masukan bagi para pihak khususnya terkait Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas) dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mengacu pada usaha untuk menerapkan regulasi, baik secara formal yang terbatas maupun dalam konteks material yang lebih luas. Aturan ini berperan sebagai panduan perilaku dalam setiap tindakan hukum, baik dari individu yang terlibat maupun oleh aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang resmi menurut undang-undang. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang ada dapat berfungsi dengan efektif dalam kehidupan masyarakat dan negara.⁵ Tujuan utama hukum

⁵ Han Kelsen, 2011, *Teory Umum Tentang Hukum dan Negara*, Raisul. Nusa Media, Bandung, hlm. 89.

adalah membangun kehidupan masyarakat yang teratur, menciptakan stabilitas dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Menurut Soerjono Soekanto menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut adalah:⁷

a) **Tahap Formulasi**

Pada tahap ini, penegakan hukum pidana secara abstrak oleh lembaga pembuat undang-undang sangat bergantung pada kebijakan legislatif. Di sini, pembuat undang-undang berupaya memilih dan menyusun aturan yang sesuai dengan kondisi saat ini maupun masa mendatang. Proses ini bertujuan untuk merumuskan peraturan yang tidak hanya memenuhi standar keadilan, tetapi juga memiliki utilitas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, tahap kebijakan legislatif ini menjadi dasar yang krusial dalam penegakan hukum pidana, di mana kebijakan yang dihasilkan harus mampu menghadapi tantangan kejahatan di masa depan serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

b) **Tahap Aplikasi**

Tahap di mana penegak hukum pidana dimulai oleh pihak-pihak penegak hukum, dari kepolisian sampai pengadilan. Tugas mereka adalah menegakkan dan menerapkan undang-undang pidana yang udah ditetapkan oleh para pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugas ini, mereka harus tetap

⁶Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, hlm. 71

⁷ Soerjono Sokanto, 2011, *Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.34

mematuhi nilai-nilai keadilan dan efektivitas. Tahap ini sering disebut sebagai tahap yudikatif..

c) **Tahap Eksekusi**

Di tahap ini, pelaksanaan hukum dikerjakan secara langsung oleh aparat yang berwenang dalam bidang pidana. Tugas mereka adalah menegakkan undang-undang yang sudah dirumuskan oleh pembuatnya dengan menerapkan sanksi sesuai keputusan pengadilan. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, aparat pelaksana pidana harus mematuhi undang-undang yang berlaku dan berfokus pada prinsip-prinsip manfaat..

Faktor-faktor tersebut memiliki makna yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada substansi masing-masing faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:⁸ :

a) **Faktor Hukum**

Aspek hukum mencakup semua peraturan dan norma yang menjadi pedoman bagi anggota masyarakat dalam berinteraksi, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan. Dalam konteks ini, fokus utama adalah pada undang-undang, yang berarti peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, undang-undang dalam arti material mencakup: 1) Peraturan yang berlaku secara nasional untuk semua warga negara atau kelompok tertentu; dan 2) Peraturan lokal yang hanya berlaku di wilayah atau

⁸ Ibid, hlm..4-5.

daerah tertentu. Dalam proses penegakan hukum, sering kali kelemahan yang ada pada hukum itu sendiri menjadi faktor penyebab kegagalan. Terkadang, terdapat rumusan hukum yang ambigu, yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Ketidakjelasan ini seringkali menimbulkan keraguan bagi subjek hukum. Apabila tidak ada masalah dengan aspek hukum tersebut, hukum yang berlaku dianggap baik, tetapi ketidakjelasan dalam peraturan dapat mengakibatkan masalah. Di sinilah peran para penegak hukum, yang pada dasarnya adalah individu, menjadi sangat penting.

b) **Faktor Penegak Hukum**

Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki posisi dan perannya dalam masyarakat. Posisi sosial ini merupakan tempat tertentu dalam struktur sosial yang bisa beragam, mulai dari tinggi hingga rendah. Posisi tersebut menyimpan hak dan kewajiban tertentu, yang selanjutnya membentuk peranan mereka dalam penegakan hukum.

c) **Faktor Sarana atau Fasilitas**

Kalau sarana atau fasilitasnya nggak memadai, penegakan hukum nggak bisa berjalan dengan efektif. Sarana ini termasuk orang-orang yang terlatih dan punya keterampilan, organisasi yang rapi, peralatan yang cukup, dan dukungan dana yang memadai. Jika semua ini nggak lengkap atau malah nggak ada, bakal susah untuk menyesuaikan apa yang seharusnya dilakukan dengan kondisi di lapangan.

d) **Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketenteraman di dalamnya. Oleh karena itu, masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum. Kegiatan penegakan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dengan masyarakat. Untuk mencapai ketenteraman, diperlukan kepatuhan masyarakat, yang ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang ada dalam diri individu tentang hukum yang berlaku atau yang diharapkan. Dalam pelaksanaan hukum, selain memperhatikan kesadaran hukum, penting juga untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat.

Keempat faktor yang telah disebutkan saling terkait dan merupakan esensi dari penegakan hukum, serta menjadi indikator efektivitasnya. Dengan terciptanya ketertiban di masyarakat, diharapkan hak-hak individu dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan ini, hukum berfungsi dalam membagi hak dan kewajiban antara individu, mendistribusikan wewenang, serta mengatur penyelesaian masalah hukum dan menjaga kepastian hukum. Semua ini tidak akan terwujud tanpa optimalnya pelaksanaan peran aparat penegak hukum. Dari sudut pandang sosiologis, setiap penegak hukum memiliki posisi dan peranan yang beragam. Posisi sosial ini mencerminkan kedudukan tertentu dalam struktur masyarakat yang bisa berbeda-beda, baik tinggi, menengah, maupun rendah. Posisi tersebut mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang spesifik. Hak didefinisikan

sebagai wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sementara kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi. Keduanya bersama-sama membentuk peran dalam masyarakat.

b. Teori Kebijakan Kriminal Penal

Kebijakan hukum pidana secara umum mencakup semua peraturan yang menentukan tindakan mana yang dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana, serta sanksi yang diberikan kepada pelakunya untuk mengatasi kejahatan. Teori kebijakan kriminal penal yang diajukan oleh Bada Nawawii Arif dilaksanakan melalui beberapa tahap konkretisasi, operasionalisasi, atau fungsionalisasi hukum pidana, yaitu:

- a. Kebijakan formulasi atau legislatif adalah tahap di mana hukum pidana dirumuskan dan disusun. Ini merupakan langkah paling penting dalam upaya mencegah dan menangani kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Di sini, lembaga legislatif punya kekuasaan untuk menetapkan atau merumuskan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana, dengan fokus pada hal-hal utama dalam hukum pidana, seperti tindakan yang melanggar hukum, kesalahan atau tanggung jawab pidana, serta hukuman yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam kebijakan legislatif, ini bisa menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap penerapan dan pelaksanaan.;

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yang merupakan tahap penerapan hukum pidana. Pada tahap ini, kewenangan untuk menerapkan hukum pidana berada di tangan aparat penegak hukum atau pengadilan;
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Pada tahap ini, hukum pidana dilaksanakan oleh aparat pelaksana atau eksekutor pidana.⁹

Kebijakan pidana yang bersifat represif sebenarnya memiliki unsur pencegahan, karena ancaman dan pemberian sanksi terhadap tindak kejahatan diharapkan dapat menghasilkan efek pencegahan. Selain itu, kebijakan pidana tetap memiliki peranan penting dalam penanggulangan kejahatan, sebab hukum pidana berfungsi sebagai instrumen dalam kebijakan sosial untuk menyuarakan ketidakpuasan masyarakat dan menangani masalah sosial. Lebih dari itu, hukum pidana diharapkan dapat berfungsi sebagai alat perlindungan sosial. Oleh karena itu, sering dinyatakan bahwa kebijakan pidana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan sosial..¹⁰

Menurut Bada Nawawii Arif, penanggulangan kejahatan melalui jalur pidana merupakan suatu upaya yang memanfaatkan hukum pidana. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek represif, yakni tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi, termasuk penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelanggar. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup langkah-langkah rehabilitasi

⁹Bada Nawawii Arif, 2015, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group, hlm. 78 – 79;

¹⁰ Bada Nawawii Arif, *Op.Cit*, hlm. 182.

untuk mengatasi masalah kejahatan.¹¹ Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal policy*” ialah:

“Sebuah disiplin ilmu yang bertujuan praktis untuk menyempurnakan perumusan peraturan hukum positif, serta memberikan panduan tidak hanya kepada legislator, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan hukum, dan kepada para pelaksana keputusan pengadilan.”¹²

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel, Prof. Sudarto menjelaskan "Kebijakan Pidana" sebagaimana dikutip oleh Bada Nawawii Arif, yaitu:

- a. Upaya untuk merumuskan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang berlaku pada waktu tertentu.;¹³
- b. Kebijakan negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang bertujuan untuk merumuskan peraturan-peraturan yang dianggap mampu mencerminkan kondisi masyarakat dan mewujudkan cita-cita yang diharapkan..¹⁴

Pendapat lain disampaikan oleh A. Mulder, yang menyatakan bahwa “*Strafrechtspolitiek*” atau Kebijakan Pidana adalah panduan kebijakan untuk menetapkan:

- a. Sejauh mana ketentuan-ketentuan pidana yang ada perlu dimodifikasi atau diperbarui;

¹¹ *Ibid.*, hlm. 23

¹² *Ibid.*, hlm. 26

¹³ Sudarto, 2017, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 159;

¹⁴ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm.20

- b. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Metode pelaksanaan penyidikan, penuntutan, peradilan, serta pelaksanaan sanksi pidana.¹⁵

Dari berbagai perspektif, bisa dibilang bahwa 'Kebijakan Hukum Pidana' atau 'Penal Policy' adalah sekumpulan aturan hukum yang disusun dan disetujui oleh lembaga yang berwenang untuk dijadikan pedoman (hukum positif) bagi masyarakat dan penegak hukum. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencegah dan mengatasi tindakan kriminal atau pelanggaran hukum. Penanganan kejahatan melalui hukum pidana menjadi hal yang sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam ranah hukum pidana itu sendiri. Jadi, kebijakan hukum pidana sering kali dipandang sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Selain itu, kebijakan hukum pidana juga berperan dalam melindungi masyarakat dan merupakan bagian dari kebijakan sosial. Kebijakan sosial dipahami sebagai langkah-langkah rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, termasuk melindungi masyarakat itu sendiri. Dalam konteks 'kebijakan sosial', ada juga elemen 'kebijakan kesejahteraan sosial' dan 'kebijakan pertahanan sosial'.¹⁶

b. Teori Kepatuhan Hukum Masyarakat

Menurut Soerjono¹⁷, Hakikat kepatuhan hukum melibatkan tiga faktor utama yang mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum, yaitu:

- a. Kepatuhan Berdasarkan Imbalan

¹⁵ Bada Nawawii Arif, *Op. cit.*, hlm 27;

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 29-30;

¹⁷ Sokanto, Soerjono. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10

Ini adalah kepatuhan yang muncul dari harapan akan mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Kepatuhan jenis ini tidak berakar pada keyakinan terhadap tujuan hukum, melainkan pada pengendalian yang dilakukan oleh otoritas. Oleh karena itu, kepatuhan hukum cenderung terwujud ketika ada pengawasan ketat terhadap penerapan hukum.

b. Identifikasi

Kepatuhan terhadap hukum juga dapat terjadi bukan hanya karena nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri, tetapi juga untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok serta menjaga hubungan baik dengan pihak yang memiliki wewenang. Motivasi untuk mematuhi hukum berasal dari keuntungan yang didapat dari interaksi tersebut, sehingga tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan yang terjalin.

c. Internalisasi

Pada tahap ini, individu mematuhi hukum karena mereka merasakan imbalan intrinsik. Isi dari hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai pribadi mereka atau karena mereka telah mengubah nilai-nilai yang sebelumnya dianut. Proses ini menghasilkan kepatuhan yang didasarkan pada motivasi internal. Kekuatan dari proses ini terletak pada keyakinan individu terhadap tujuan hukum, terlepas dari pengaruh otoritas atau nilai-nilai yang berlaku. Tahap ini merupakan tingkat kepatuhan

tertinggi, di mana ketaatan muncul karena hukum tersebut selaras dengan nilai-nilai yang dianut individu.

Kepatuhan terhadap hukum menunjukkan kesadaran akan pentingnya hukum, yang menciptakan "loyalitas" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum dalam kehidupan bersama. Hal ini tampak dalam tindakan yang menunjukkan ketaatan terhadap nilai-nilai tersebut, yang bisa dilihat dan dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya..¹⁸

2. Kerangka Konseptual

- a) Penegakan hukum pidana ialah upaya yang terencana dan rasional dari masyarakat untuk mengatasi kejahatan.
- b) Penyidikan ialah pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang akan memperjelas tindak pidana yang terjadi dan untuk mengidentifikasi pelakunya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP).
- c) Kejahatan *Judi online* adalah tindakan kriminal yang terkait dengan komputer dan perangkat jaringan, dan biasanya dilakukan melalui internet. Kejahatan siber ini dapat menargetkan siapa saja. Jika kalian menjadi salah satu korbannya, pasti akan membawa banyak kerugian.

¹⁸S.Maronie, 2023, *Kesadarandan Kepatuhan Hukum*. Dalam <https://www.zrefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah studi hukum yang fokus pada analisis penerapan atau implementasi norma hukum secara nyata dalam konteks peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat..¹⁹ Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas) dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Penegakan hukum penal dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan judi online (Studi Kasus LP/A-05 /III / 2023 / SPKT / Satreskrim / Res Mura / Sumsel di Wilayah Hukum Polres Musi Rawas)

2. Jenis dan Sumber data.

a. Jenis Data.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan, baik dari sumber lisan maupun tulisan. Sumber data yang digunakan mencakup:

a. Data Primer.

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang menyimpan data atau informasi yang relevan dengan penelitian..²⁰

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 176

²⁰Deddy Mulyana, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm.132.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah informasi yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen atau publikasi..²¹

b. Jenis dan Sumber Data:

- 1). Sumber data primer apabila diperlukan yang meliputi Observasi dan Wawancara.
- 2). Sumber data sekunder.
 - a) Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan berikut:
 - (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu masyarakat dalam memahami peraturan tersebut, seperti buku-buku hukum, berbagai peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan, serta dokumen relevan lainnya.
 - c) Bahan hukum tertier adalah sumber tambahan yang bertujuan untuk pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian dokumenter dan kajian pustaka. Metode ini melibatkan penelusuran terhadap

²¹Ibid

peraturan perundang-undangan yang relevan serta sumber referensi bacaan maupun buku hukum yang berkaitan dengan isu yang telah ditentukan. Penelitian ini berfokus pada dokumentasi dan referensi pustaka.,²²

6. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengumpulkan data dari segi kualitas, tetapi juga untuk memahami fenomena yang ada dengan lebih mendalam. Pendekatan ini berhubungan erat dengan realitas sosial dan perilaku manusia. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan membangun proposisi serta menjelaskan makna di balik fenomena yang ditemukan. Metode kualitatif sangat sesuai untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, karena aspek yang diamati langsung berkaitan dengan isu-isu terkini. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah Pendekatan ini menekankan pemahaman kontekstual dan holistik terhadap individu.²³

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, disusun secara terperinci dan sistematis agar mudah dipahami. Seluruh sistematika ini merupakan kesatuan yang saling terkait, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

²²S. Nasution, 2018, *Metodee Reseacrh (Penelitian Ilmiah)*, Cet. Ketiga, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 113.

²³Lexy J. Moliong, 2017, *Metodlogi Penelitian Kualiiitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4.

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian yang diambil.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menampilkan hasil penelitian dan membahas rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

BAB IV: PENUTUP

Bagian penutup memuat kesimpulan serta saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN